

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang berasal dari sektor internal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara, oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan negara (Lianty et al., 2017).

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dan sejak saat itu sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. *Self Assessment* adalah

suatu sistem di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya (Simanjutak, 2021). Oleh karena itu, sangat diperlukan dukungan dan peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah sangat bergantung kepada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi pendapatan negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Juniarti & Septiani, 2017).

Secara umum, struktur pajak suatu negara harus sesuai dengan perkembangan ekonominya. Tidak seperti sistem pajak di negara maju yang didasarkan pada pajak langsung, banyak negara terbelakang mencoba menerapkan sistem pajak yang terutama mengandalkan pajak tidak langsung. Ini berarti bahwa negara-negara terbelakang memiliki sistem pajak yang lebih rumit. Secara teori, ketika sistem perpajakan lebih kompleks, penghindaran pajak seringkali jauh lebih tinggi (Yu, 2022).

Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya badan dapat dibilang masih rendah. Karena hingga 30 April 2022, SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak sejumlah 12,76 juta SPT berdasarkan catatan Direktur Jenderal Pajak (DJP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP menyebutkan SPT Tahunan dari Wajib Pajak badan yang diterima oleh Ditjen Pajak sampai tanggal 30 April 2022 telah mencapai 887.762 SPT Tahunan atau sebesar 7% dari total SPT Tahunan yang diterima oleh otoritas pajak. Selain itu, terdapat pula pertumbuhan dalam SPT Tahunan PPh badan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu sebesar 0,49%. Angka tersebut dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga terlihat pertumbuhan sebesar 0,49% secara *year-on-year*. Sementara itu, jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT Tahunan telah mencapai sebesar 1,65 juta pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat rasio kepatuhan formal bagi wajib pajak badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%.¹

¹ Dikutip dari pajakku.com <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

Wajib pajak badan sering melakukan berbagai upaya untuk memperkecil beban pajak terutang dan memperlambat masa pembayaran pajak, baik dengan cara penghindaran positif (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah perbedaan prinsip akuntansi dan perpajakan, maupun cara negatif (*tax evasion*) dengan cara manipulasi data. (Mohd Yusof et al., 2014) mengatakan bahwa wajib pajak melakukan penghematan pajak jika berhasil menghindari pajak. Namun, jika terdeteksi, mereka akan dikenakan denda yang lebih tinggi. Model tersebut mengarah pada empat proposisi tentang insiden penghindaran pajak: tarif pajak yang lebih tinggi akan secara positif mengarah pada insiden penghindaran pajak; individu dengan keengganan risiko yang lebih tinggi cenderung menghindari pajak lebih sedikit; individu dengan pendapatan pribadi yang lebih tinggi cenderung menghindari lebih banyak pajak; dan kepatuhan berhubungan positif dengan kemungkinan diaudit dan besarnya hukuman jika tertangkap. Melihat *tax effort* yang masih rendah di Indonesia, perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dalam rangka untuk mencapai target pajak. Mengingat bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dan utama bagi peningkatan penerimaan pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan, salah satu caranya dengan adanya hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyelidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*) (Meilina, 2014).

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi, dan atau keterangan lainnya yang bermanfaat untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan

kewajibannya pada bidang perpajakan dan tujuan lain (Lumbantoruan, 2006). Adapun tujuan lain yang dimaksud adalah untuk pemeriksaan pada saat menerbitkan NPWP, pemeriksaan sebagai bagian dari pengaduan, pemeriksaan sebagai bagian dari pengumpulan bahan untuk merumuskan norma perhitungan, membandingkan data atau informasi. Secara umum, keterbatasan otoritas pajak di negara berkembang adalah ketersediaan data dan informasi, yang memerlukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui seberapa baik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan perpajakan, perlu terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak dan akan berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan pada KPP yang terdapat di kas negara (Tampubolon, 2018).

Titik tolak pemeriksaan pajak merupakan pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh seorang Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan Pajak (Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Surat Pemberitahuan Pajak tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak setiap akhir tahun pajak. Pada waktu penerimaan SPT tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan dalam kolom-kolom yang masih ada dalam SPT tersebut. Jika SPT yang disampaikan sudah lengkap maka akan diberikan perindikasi terima SPT tahunan pada Wajib Pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, tetapi jika SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan pada penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada Wajib Pajak guna dilengkapi dan/atau diperbaiki oleh Wajib Pajak tersebut (Purba, 2012).

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan, informasi dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional menerapkan standar pemeriksaan untuk memverifikasi kepatuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan dan peraturan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak harus mampu memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak harus dapat mencegah penghindaran pajak dan/atau pelanggaran kewajiban Wajib Pajak (Purba, 2012).

Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik karena kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga merupakan sarana untuk memfasilitasi dan mengawasi Wajib Pajak (Meilina, 2014).

Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak secara umum masih rendah, bertentangan dengan apa yang diharapkan Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang itu sendiri mendorong Wajib Pajak untuk percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan sumber penerimaan

pajak pemerintah dan dengan demikian lebih mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Tampubolon, 2018).

(Tampubolon, 2018) melakukan penelitian dengan menggunakan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Medan Timur. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Alya, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dilaksanakannya pemeriksaan pajak semakin membuat wajib pajak badan enggan untuk membayar pajak. Penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa daripada wajib pajak badan yang diperiksa.

Faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Hasil penelitian (Jatmiko, 2006) menjelaskan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Akan tetapi, hasil penelitian (Masruroh, 2013) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian (Winerungan, 2013) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Semarang Candisari (2023), menunjukkan adanya jumlah kepatuhan wajib pajak badan pada tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Menyampaikan SPT di KPP Pratama Semarang Candisari tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun Pajak	WP Badan yang Menyampaikan SPT	Pertumbuhan Kepatuhan WP Badan	Rata-Rata Pertumbuhan Kepatuhan WP Badan
1	2018	4.371	-	-1%
2	2019	4.286	-1,94%	
3	2020	4.522	5,51%	
4	2021	4.720	4,38%	
5	2022	4.170	-11,65%	

Sumber : KPP Pratama Semarang Candisari (2023)

Berdasarkan tabel di atas kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan tidak stabil. Dapat dilihat pada tahun 2018 wajib pajak badan yang

menyampaikan SPT sebanyak 4.371 wajib pajak kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 4.286 wajib pajak saja yang menyampaikan SPT Tahunan. Tetapi, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4.522 wajib pajak, begitu juga di tahun 2021 naik menjadi 4.720 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 4.170 wajib pajak badan saja yang menyampaikan SPT Tahunan.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Candisari masih rendah. Dengan ditingkatkannya pemeriksaan pajak dan pemahaman sanksi pajak diharapkan mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sehingga dengan adanya pemeriksaan pajak dan sanksi pajak dapat menghasilkan wajib pajak badan yang tidak patuh menjadi patuh. Jika penerapan peraturan perpajakan yang ketat, sanksi administrasi yang relatif berat, dan otoritas pajak yang sulit ditangani, maka wajib pajak akan memiliki anggapan sebagai risiko yang serius jika tidak mematuhi. Artinya perlu ditingkatkan lagi pemeriksaan pajak dan sanksi pajak sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak masih menarik untuk diteliti kembali, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Semarang Candisari”.

1.2 Rumusan Masalah

Pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi pajak merupakan salah satu cara hukum pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan demi meningkatkan penerimaan pajak Negara. Beberapa penelitian tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan memang telah banyak dilakukan. Studi tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang selama ini ada cenderung dilakukan pada faktor-faktor internal yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan, studi tentang faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak mudah untuk ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?
2. Apakah sanksi pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menginvestigasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk menginvestigasi pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perluasan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama khususnya dalam penentuan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2) Bagi Kepentingan Akademis

Dapat menambah kepustakaan terhadap perkembangan ilmu ekonomi terutama di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai definisi operasional variabel, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan selama penelitian, dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.